



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 133 TAHUN : 1994 SERI : D NO.
133

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 354 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 17 TAHUN
1993 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN WILAYAH PERKOTAAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 11 Januari 1994 Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
- b.1.1. Ayat (1) huruf a antarakata "umum" dan kata "dipandang" disisipkan kata "yang".
- b.1.2. Ayat (1) huruf b kata "kotor" antara kata "air" dan kata "tempat" diubah dan dibaca "limbah".

- b.1.3. Ayat(2)kata"Kelurahan/Desa" antara kata "oleh" dan kata "dan" diubah dan dibaca "Lurah/Kepala Desa".
- b.2. Pasal 5 kata "limbah" antara kata "meng-hasilkan" dan kata "buangan" seharusnya ditulis dan dibaca "limbah".
- b.3. Pasal 7 ayat (3) antara kata "pembuangan" dan kata "akhir" disisipkan kata "sampah".
- b.4. Pasal 13
- b.4.1. Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:
- "(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 4, 6, 7, 8 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lama-nya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- b.4.2. Setelah ayat (2) ditambah ayat (3) dan dibaca sebagai berikut :
- "(3) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran".
- b.5. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai-mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruhberhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan(1 expl);
 8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
 10. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor :133 Tanggal : 31 Agustus
1994 Seri : D Nomor : 133

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP.010049857